

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MASPION INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum Swasta Devisa
Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Basuki Rahmat No. 50-54, Surabaya 60262, Jawa Timur
Telp. (62-31) 535 6123
Fax. (62-31) 535 6122
Email : corsec@bankmaspion.co.id
Website : www.bankmaspion.co.id

1 Kantor Pusat, 12 Kantor Cabang, 24 Kantor Cabang Pembantu, 7 Kantor Kas, 2 Kantor Fungsional yang tersebar di wilayah Surabaya, Jakarta, Semarang, Denpasar, Medan, Bandung, Makassar, Solo, Malang, Purwokerto dan Palembang

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.285.792.296 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 33,97% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas [(●)] [(●)] Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●] [(●)] Rupiah per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[●] [(●)] Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini merupakan Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Alim Investindo ("AI") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan akan melaksanakan HMETDnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya HMETD miliknya sesuai dengan porsi kepemilikan saham AI di Perseroan

Pada tanggal 13 April 2020 para pemegang saham Perseroan yaitu AI, PT Maspion, PT Husin Investama, PT Maspion Investindo beserta dengan 5 (lima) pemegang saham perorangan Perseroan (secara bersama-sama selaku Para Penjual) dengan Kasikorn Vision Company Limited ("KVision" selaku Pembeli) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat ("**Conditional Sale and Purchase Agreement**" "CSPA") terkait rencana pembelian saham sebesar 30,01% ("Rencana Pembelian Saham"). Dimana sehubungan dengan penandatanganan CSPA tersebut Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi guna memenuhi POJK. No.31/2015 pada tanggal 15 April 2020. Terkait dengan Rencana Pembelian Saham sebesar 30,01% tersebut, saat ini KVision sedang dalam proses Fit and Proper Test ("FPT") pada OJK Pengawas Perbankan. Setelah diperoleh persetujuan atas FPT dari OJK Pengawas Perbankan, KVision akan melaksanakan pembelian saham sebesar 30,01% sesuai dengan CSPA. Jika pembelian saham tersebut telah terlaksana sepenuhnya, maka KVision akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi komitmen pelaksanaan HMETD dari AI dan KVision tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka Sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru Tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru Tambahan.

Dalam PMHMETD II ini direncanakan akan ditunjuk Pembeli Siaga yang akan ditentukan kemudian dengan digantungkan pada diperolehnya persetujuan FPT dari OJK Pengawas Perbankan terkait Rencana Pembelian Saham, dimana dalam hal setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan Saham Tambahan, masih terdapat Sisa Saham Baru, maka Pembeli Siaga akan membeli seluruh Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan sebesar [Rp●] [(●)] setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar tunai paling lambat pada tanggal 2 Juli 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 25 Juni 2021 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 33,97% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh persen).

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 21 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN 25 JUNI 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 21 JUNI 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 25 JUNI 2021 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 33,97% (TIGA PULUH TIGA KOMA SEMBILAN TUJUH PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU MUNCULNYA KREDIT BERMASALAH AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK SESUAI PERJANJIAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DIJIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS.

KECUALI DALAM RANGKA MEMENUHI PP NO. 29, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021.

JADWAL SEMENTARA

| | | |
|--|---|-------------------|
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) | : | 8 April 2021 |
| Tanggal Efektif | : | 7 Juni 2021 |
| Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) | : | |
| • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 15 Juni 2021 |
| • Pasar Tunai | : | 17 Juni 2021 |
| Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) | : | |
| • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 16 Juni 2021 |
| • Pasar Tunai | : | 18 Juni 2021 |
| Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD | : | 17 Juni 2021 |
| Tanggal Distribusi HMETD | : | 18 Juni 2021 |
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia | : | 21 Juni 2021 |
| Periode Perdagangan HMETD | : | 21 – 25 Juni 2021 |
| Periode Pelaksanaan HMETD | : | 21 – 25 Juni 2021 |
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD | : | 23 – 28 Juni 2021 |
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | : | 28 Juni 2021 |
| Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan | : | 29 Juni 2021 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan | : | 1 Juli 2021 |

PT Bank Maspion Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. XXXII/328/AA/SBY/04/2021 pada tanggal 23 April 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Semua lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus Ringkas ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data apapun yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan PP No. 29/1999 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan, ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Ketentuan tersebut di atas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 56/2016.

Setelah PMHMETD II, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 6.661.961.295 (enam miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II dan sebanyak-banyaknya 67.292.539 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan) saham atau mewakili 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah [●].

EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS RINGKAS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYESATKAN PUBLIK.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD II TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PADA TANGGAL 8 APRIL 2021.

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tanggal 8 April 2021 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD II dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 2.285.792.296 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPSLB No.17 tanggal 8 April 2021 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan, situs web BEI, dan website KSEI pada tanggal 12 April 2021, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini menawarkan sebanyak-banyaknya 2.285.792.296 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 33,97% (tiga puluh tiga koma Sembilan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas [●] ([●]) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[●] ([●] Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini merupakan Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015 atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pada tanggal 13 April 2020 para pemegang saham Perseroan yaitu PT Alim Investindo, PT Maspion, PT Husin Investama, PT Maspion Investindo beserta dengan 5 (lima) pemegang saham perorangan Perseroan (secara bersama-sama selaku Para Penjual) dengan Kasikorn Vision Company Limited ("Kvision" selaku Pembeli) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement/"CSPA") terkait rencana pembelian saham sebesar 30,01% ("Rencana Pembelian Saham").

Dimana sehubungan dengan penandatanganan CSPA tersebut Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi guna memenuhi POJK. No.31/2015 pada tanggal 15 April 2020. Terkait dengan Rencana Pembelian Saham sebesar 30,01% tersebut, saat ini Kvision sedang dalam proses FPT pada OJK Pengawas Perbankan. Setelah diperoleh persetujuan atas FPT dari OJK Pengawas Perbankan, Kvision akan melaksanakan pembelian saham sebesar 30,01% sesuai dengan CSPA.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka Sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru Tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru Tambahan akan diberlakukan penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru Tambahan..

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilus) maksimum sebesar 33,97% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh persen).

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta-akta tersebut diatas dengan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan efek mencapai 5% atau lebih per tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp.100,- per saham | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % |
| Modal Dasar | 12.000.000.000 | 1.200.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | | | |
| PT Alim Investindo | 2.755.359.197 | 275.535.919.700 | 62,01 |
| Kasikorn Bank Public Company Ltd | 443.901.808 | 44.390.180.800 | 9,99 |
| PT Guna Investindo | 260.675.000 | 26.067.500.000 | 5,87 |
| PT Maspion | 553.537.980 | 55.353.798.000 | 12,46 |
| Masyarakat* | 429.987.553 | 42.998.755.300 | 9,67 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 4.443.461.538 | 444.346.153.800 | 100,00 |
| Total Saham Dalam Portepel | 7.556.538.462 | 755.653.846.200 | |

***kepemilikan di bawah 5%**

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Jenis Penawaran | : | PMHMETD II |
| Jenis Efek Yang Ditawarkan | : | Saham terdaftar atas nama Pemegang Saham |
| Jumlah Efek Yang Ditawarkan | : | Sebanyak-banyaknya 2.285.792.296 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) |
| Nilai Nominal | : | Rp.100,- (seratus Rupiah) |
| Harga Pelaksanaan | : | Rp. [●]- ([●]Rupiah) |
| Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD | : | Sebanyak-banyaknya sebesar Rp. [●]- ([●]Rupiah) |
| Rasio Perbandingan HMETD | : | Setiap pemegang [●] ([●]) Saham Lama berhak mendapatkan [●] ([●]) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru. |
| Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham | : | Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan maksimum sebesar [●] ([●])%. |
| Tanggal RUPSLB | : | 8 April 2021 |
| Periode Perdagangan | : | 21 – 25 Juni 2021 |
| HMETD Hak atas Saham yang diterbitkan | : | Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen. |

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah :

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD, atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan yang dimulai pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

| | | |
|---|---|---|
| Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu | = | Rp a |
| Harga Pelaksanaan HMETD | = | Rp b |
| Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II | = | A |
| Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II | = | B |
| Harga teoritis Saham setelah PMHMETD II | = | $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)} = Rp\ c$ |
| Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah | = | Rp c – Rp b |

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

10. Historis Harga Saham Perseroan

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 bulan terakhir, sejak bulan April 2020:

| No. | Bulan | Harga Tertinggi (Rp) | Harga Terendah (Rp) | Volume Perdagangan |
|-----|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Maret 2021 | 1.225 | 630 | 6.416.500 |
| 2 | Februari 2021 | 535 | 340 | 7.961.000 |
| 3 | Januari 2021 | 490 | 352 | 840.700 |
| 4 | Desember 2020 | 440 | 292 | 1.559.500 |
| 5 | November 2020 | 310 | 270 | 446.500 |
| 6 | Oktober 2020 | 298 | 274 | 291.100 |
| 7 | September 2020 | 308 | 262 | 323.100 |
| 8 | Agustus 2020 | 316 | 260 | 326.700 |
| 9 | Juli 2020 | 320 | 256 | 669.800 |
| 10 | Juni 2020 | 290 | 244 | 465.700 |
| 11 | Mei 2020 | 300 | 234 | 464.900 |
| 12 | Apr 2020 | 400 | 182 | 915.900 |

Sumber: Bloomberg

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya emisi akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 92% (sembilan puluh dua persen) akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit atau pinjaman; dan
2. Sekitar 8% (delapan persen) akan dipergunakan untuk investasi di infrastruktur Teknologi Informasi

Penyaluran kredit atau pinjaman kepada nasabah dan investasi di infrastruktur teknologi informasi merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, sehingga dalam hal pemberian kredit memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") dan/atau memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), maka:

- a. berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/ 2020 dan berdasarkan Pasal 13 (3) Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan; serta
- b. berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/ 2020 dan berdasarkan Pasal 9 POJK 42/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi afiliasi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PMHMETD II dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Dana hasil PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PMHMETD I. Adapun laporan penggunaan dana hasil PMHMETD I tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No. XXIX/029/AA/SBY/01/2018 tanggal 9 Januari 2018.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan, angka-angkanya diambil dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan, yang seluruhnya dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("KAP HHES") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Denny Megaliong, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang laporannya tanggal 5 Februari 2021 tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan dalam informasi Perseroan ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

| Keterangan | (dalam jutaan Rupiah) | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | 31 Desember 2020 | |
| Liabilitas | | |
| Liabilitas segera | | 5.328 |
| Simpanan dari nasabah | | |
| - Pihak berelasi | 359.972 | |
| - Pihak ketiga | 7.845.423 | |
| Total simpanan dari nasabah | | 8.205.395 |
| Simpanan dari bank lain | | |
| - Pihak berelasi | 144.795 | |
| - Pihak ketiga | 349.916 | |
| Total simpanan dari bank lain | | 494.711 |
| Utang pajak | | 13.186 |
| Liabilitas lain-lain | | 107.638 |
| Total Liabilitas | | 8.826.258 |

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan, yang seluruhnya dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, dan telah diaudit oleh KAP HHES berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Denny Megaliong, yang menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 5 Februari 2021 dan 19 Februari 2020 tidak tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

| Keterangan | (dalam jutaan Rupiah) | |
|--|-----------------------|-----------|
| | 31 Desember | |
| | 2020 | 2019 |
| ASET | | |
| Kas | 94.867 | 114.927 |
| Giro pada Bank Indonesia | 245.752 | 355.892 |
| Giro pada Bank Lain | | |
| Pihak berelasi | 191 | 4.937 |
| Pihak ketiga | 141.642 | 61.456 |
| Jumlah giro pada bank lain | 141.833 | 66.393 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (26) | (5) |
| | 141.807 | 66.388 |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain | 690.804 | 433.984 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (14) | - |
| | 690.790 | 433.984 |
| Efek-efek | | |
| Dibatasi penggunaannya | - | 2.626 |
| Tidak dibatasi penggunaannya | 715.193 | 185.268 |
| Jumlah efek-efek | 715.193 | 187.894 |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | | |
| Dibatasi penggunaannya | 42.957 | 30.250 |
| Tidak dibatasi penggunaannya | 480.081 | 338.904 |
| Jumlah efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 523.038 | 369.154 |
| Kredit yang diberikan | | |
| Pihak berelasi | 146.264 | 171.469 |
| Pihak ketiga | 6.761.428 | 5.295.438 |
| Jumlah kredit yang diberikan | 6.907.692 | 5.466.907 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (27.205) | (14.622) |
| | 6.880.487 | 5.452.285 |
| Bunga yang akan diterima | 40.526 | 23.606 |

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (66) | - |
| Beban dibayar di muka | 40.460 | 23.606 |
| Aset tetap | 2.838 | 9.956 |
| Nilai tercatat | 502.903 | 526.782 |
| Akumulasi penyusutan | (69.532) | (88.403) |
| | 433.371 | 438.379 |
| Aset takberwujud | | |
| Nilai tercatat | 7.989 | 5.483 |
| Akumulasi penyusutan | (3.718) | (2.350) |
| | 4.271 | 3.133 |
| Aset pajak tangguhan | 15.152 | 16.362 |
| Aset lain-lain | 322.494 | 97.620 |
| JUMLAH ASET | 10.110.520 | 7.569.580 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| Liabilitas Segera | 5.328 | 3.737 |
| Simpanan dari nasabah | | |
| Pihak berelasi | 359.972 | 390.619 |
| Pihak ketiga | 7.845.423 | 5.417.104 |
| Jumlah simpanan dari nasabah | 8.205.395 | 5.807.723 |
| Simpanan dari bank lain | | |
| Pihak berelasi | 144.795 | 67 |
| Pihak ketiga | 349.916 | 434.409 |
| Jumlah simpanan dari bank lain | 494.711 | 434.476 |
| Utang Pajak | 13.186 | 9.506 |
| Liabilitas lain-lain | 107.638 | 85.206 |
| JUMLAH LIABILITAS | 8.826.258 | 6.340.648 |
| EKUITAS | | |
| Modal Saham | | |
| Modal dasar – 12.000.000.000 (lembar penuh) | | |
| saham – dengan nilai nominal Rp100 (satuan penuh) per saham | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh – 4.443.461.538 (lembar penuh) | | |
| saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 | 444.346 | 444.346 |
| Tambahan modal disetor, neto | 296.930 | 296.930 |
| Saldo laba | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 22.000 | 22.000 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 381.523 | 317.000 |
| Penghasilan komprehensif lain | | |
| Selisih lebih revaluasi aset tetap | 169.735 | 174.079 |
| Kerugian perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, neto | - | (267) |
| Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja, neto | (30.272) | (25.156) |
| JUMLAH EKUITAS | 1.284.262 | 1.228.932 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 10.110.520 | 7.569.580 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

| Keterangan | (dalam jutaan Rupiah) | |
|--|--|------------------|
| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
| | 2020 | 2019 |
| PENDAPATAN BUNGA | 630.420 | 595.201 |
| BEBAN BUNGA | (401.286) | (354.240) |
| PENDAPATAN BUNGA, NETO | 229.134 | 240.961 |
| PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA | | |
| Denda dan administrasi | 30.065 | 26.749 |
| Keuntungan penjualan surat berharga | 27.838 | - |
| Provisi dan komisi dari selain kredit | 1.732 | 1.599 |
| Pemulihan kerugian penurunan nilai | - | 874 |
| Lain-lain | 7.833 | 8.453 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA | 67.468 | 37.675 |
| BEBAN OPERASIONAL LAINNYA | | |
| Gaji dan tunjangan | (114.828) | (116.904) |
| Umum dan administrasi | (86.144) | (78.465) |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | (8.923) | - |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA | (209.895) | (195.369) |
| LABA OPERASIONAL | 86.707 | 83.267 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL, NETO | 2.848 | (2.827) |
| LABA SEBELUM BEBAN PAJAK | 89.555 | 80.440 |
| BEBAN PAJAK, NETO | (22.568) | (20.693) |
| LABA TAHUN BERJALAN | 66.987 | 59.747 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | |
| Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja | (5.269) | 5.679 |
| Pajak penghasilan terkait | 1.159 | (1.420) |
| Kerugian revaluasi aset tetap | (2.416) | - |
| Pajak penghasilan terkait | (232) | - |
| Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | | |
| Keuntungan (kerugian) perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui OCI | 356 | (356) |
| Pajak penghasilan terkait | (78) | 89 |
| Penghasilan (kerugian) komprehensif lain, setelah pajak | (6.480) | 3.992 |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 60.507 | 63.739 |
| LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh) | 15,08 | 13,45 |

LAPORAN ARUS KAS

| Uraian | <i>(dalam jutaan Rupiah)</i> | |
|---|----------------------------------|----------------|
| | Tahun yang berakhir pada tanggal | |
| | 31 Desember | |
| | 2020 | 2019 |
| Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi | 208.404 | 142.275 |
| Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi | (7.000) | (7.442) |
| Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan | - | (35.548) |
| Peningkatan neto kas dan setara kas | 201.404 | 99.285 |
| Kas dan setara kas awal tahun | 971.196 | 873.807 |
| Pengaruh perubahan kurs mata uang asing sehubungan dengan kas dan setara kas | 656 | (1.896) |
| Kas dan setara kas akhir tahun | 1.173.256 | 971.196 |

RASIO-RASIO KEUANGAN

| Uraian | 31 Desember | |
|---|-------------|---------|
| | 2020 | 2019 |
| PERTUMBUHAN | | |
| Rasio pertumbuhan aset | 33,57% | 13,08% |
| Rasio pertumbuhan liabilitas | 39,20% | 15,43% |
| Rasio pertumbuhan ekuitas | 4,50% | 2,35% |
| Rasio pertumbuhan pendapatan bunga – bersih | -4,91% | 2,57% |
| Rasio pertumbuhan pendapatan operasional | 4,13% | 19,00% |
| Rasio pertumbuhan laba bersih | 12,12% | -15,87% |
| PERMODALAN | | |
| Rasio kecukupan modal (CAR) | 16,53% | 20,19% |
| Aset tetap terhadap modal | 33,22% | 35,53% |
| RENTABILITAS | | |
| Imbal hasil aset (ROA) | 1,09% | 1,13% |
| Imbal hasil ekuitas (ROE) | 5,52% | 5,11% |
| Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) | 3,50% | 4,14% |
| Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) | 87,58% | 87,10% |
| ASET PRODUKTIF | | |
| Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif | 1,48% | 2,00% |
| NPL – gross | 1,93% | 2,34% |
| NPL – net | 1,68% | 2,27% |
| CKPN aset keuangan terhadap aset produktif | 0,33% | 0,23% |
| LIKUIDITAS | | |
| Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR) | 84,18% | 94,13% |
| KEPATUHAN | | |
| Giro wajib minimum utama (Rp) | 3,05% | 6,05% |
| Penyangga Likuiditas Makroprudensial (Rp) | 16,29% | 10,05% |
| Giro wajib minimum (Valas) | 6,44% | 9,22% |
| Pelanggaran BMPK | - | - |
| Pelampauan BMPK | - | - |
| Posisi devisa neto (PDN) | 0,41% | 2,03% |

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi laporan keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca Bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan terkait, dan informasi lainnya. Laporan-laporan keuangan yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Perseroan ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

1.1 Pendapatan Bunga, Neto

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan bunga neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp229.134 juta, mengalami penurunan sebesar Rp11.827 juta atau sebesar -4,91% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp240.961 juta. Penurunan pendapatan bunga tersebut berasal dari peningkatan beban bunga Deposito berjangka sebesar Rp54.911 juta atau sebesar 19,64%, yaitu Rp279.628 juta pada tahun 2019 menjadi Rp334.539 juta pada tahun 2020. Peningkatan biaya bunga dari Deposito tersebut sejalan dengan peningkatan deposito berjangka sebesar Rp2.260.464 juta atau sebesar 53,25%.

1.2 Pendapatan Operasional Lainnya

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp67.468 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp29.793 juta atau sebesar 79,08% bila dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp37.675 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya pada tahun 2020 disebabkan peningkatan pendapatan dari denda dan administrasi sebesar Rp3.316 juta atau 12,40% dari tahun sebelumnya dan peningkatan keuntungan karena penjualan surat berharga pada tahun 2020 sebesar Rp27.838 juta.

1.3 Beban Operasional Lainnya

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp209.895 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.526 juta atau sebesar 7,44% bila dibandingkan dengan saldo beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp195.369 juta. Kontribusi utama dari peningkatan tersebut disebabkan adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp8.923 juta yang sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit sebesar Rp1.440.785 juta.

1.4 Laba Operasional

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp86.707 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.440 juta atau sebesar 4,13% bila dibandingkan dengan laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp83.267 juta. Peningkatan laba operasional pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tersebut disebabkan karena adanya keuntungan dari penjualan surat berharga sebesar Rp27.838 juta pada tahun 2020.

1.5 Pendapatan (Beban) Non Operasional, Neto

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan non operasional – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.848 juta, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 pendapatan non operasional Perseroan adalah sebesar Rp -2.827 juta, sehingga terjadi peningkatan pendapatan non operasional sebesar Rp5.675 juta atau sebesar 200,74%. Peningkatan pendapatan non operasional pada tahun 2019 dikarenakan adanya penurunan beban non-operasional sebesar dari Rp3.832 juta pada tahun 2019 turun menjadi Rp197 juta pada tahun 2020.

1.6 Laba Komprehensif Periode Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp60.507 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.232 juta atau sebesar 5,07% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp63.739 juta. Penurunan laba komprehensif periode berjalan tahun 2020 ini disebabkan karena kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja dan kerugian atas revaluasi aset tetap

2. Laporan Posisi Keuangan

2.1 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2019.

Saldo aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.110.520 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.540.940 juta atau sebesar 33,57% bila dibandingkan dengan saldo aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.569.580 juta. Peningkatan aset Perseroan tersebut karena adanya peningkatan simpanan dari nasabah Perseroan sebesar Rp2.397.672 juta yang kemudian digunakan untuk penyaluran kredit kepada nasabah, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, pembelian efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Hal tersebut tercermin dari peningkatan kredit sebesar Rp1.440.785 juta, peningkatan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp256.820 juta, peningkatan efek-efek sebesar Rp527.299 juta dan peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp153.884 juta.

2.2 Liabilitas

Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2019.

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.826.258 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.485.610 juta atau sebesar 39,20% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp6.340.648 juta. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan simpanan nasabah pihak ketiga sebesar Rp2.428.319 juta atau meningkat sebesar 44,83% dari tahun sebelumnya, dengan kontribusi utama dari peningkatan deposito berjangka sebesar Rp2.260.264 juta atau sebesar 53,24%.

2.3 Ekuitas

Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2019

Saldo ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,284,262 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 55.330 juta atau sebesar 4,50% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.228.932 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan laba periode berjalan.

Laba periode berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp381.523 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 64.523 juta jika dibandingkan dengan periode sebelumnya atau sebesar 20,35%.

3. Analisa Arus Kas

3.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp208.404 juta. Pengeluaran kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp594.269 juta. Pengeluaran kas dari aktivitas operasi disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan yakni sebesar Rp1.440.994 juta, Bank juga mendapatkan simpanan dari nasabah sebesar Rp2.397.672 juta pada 2020.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp142.275 juta. Kas neto yang diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi sebesar Rp243.341 juta. Peningkatan kas neto yang diterima sesudah perubahan aset dan liabilitas operasi disebabkan oleh kenaikan simpanan dari nasabah sebesar Rp874.265 juta serta kenaikan kredit yang diberikan sebesar Rp490.315 juta.

3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.000 juta. Penurunan kas neto ini disebabkan karena adanya penambahan aset takberwujud sebesar Rp2.507 juta dan juga penambahan aset tetap sebesar Rp5.688 juta.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.442 juta. Penurunan kas neto ini disebabkan karena adanya penambahan aset takberwujud sebesar Rp674 juta dan juga penambahan aset tetap sebesar Rp7.258 juta

3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 31 Desember 2020 tidak terdapat Kas neto yang dikeluarkan dari Aktivitas Pendanaan. Sedangkan untuk Kas neto dikeluarkan dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.548 juta. Penurunan kas neto ini dikarenakan adanya pembayaran dividen tunai dari saldo laba 31 Desember 2018.

FAKTOR RISIKO

Risiko Yang Berkaitan Dengan Perseroan

- Risiko Kredit

Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga dan Nilai Tukar
- Risiko Operasional
- Risiko Likuiditas
- Risiko Teknologi Informasi
- Risiko Strategis
- Risiko Hukum
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Reputasi
- Risiko Persaingan

Risiko Terkait Dengan Saham Perseroan

1. Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham
3. Risiko Terkait Pembagian Dividen
4. Risiko Terkait Dilusi Pada Penerbitan Saham Baru atau Efek Ekuitas Lain Oleh Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 5 Februari 2021 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP HHES, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 5 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Denny Megaliang. Laporan keuangan yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Perseroan ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bank Maspion Indonesia No.68 tanggal 6 November 1989 *juncto* Akta Perubahan No.49 tanggal 5 Desember 1989, keduanya dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2.2292.HT.01.01.TH.90 tanggal 18 April 1990 didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 1990 berturut-turut di bawah No.1040/1990 dan No.1042/1990, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.90 tanggal 9 November 1990, Tambahan No.4560.

Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan perubahan terakhir tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Maspion Indonesia Tbk No19 tanggal 8 April 2021, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0022011.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 13 April 2021; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 13 April 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0228431 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0066647.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 April 2021 ("Akta 19/2021") yang menerangkan mengenai perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019");
- POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020");
- POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ("POJK 16/2020"); serta
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 ("KBLI 2017").

2. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT Bank Maspion Indonesia Tbk No.03 tertanggal 3 September 2020, dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 10 September 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0384561 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0150190.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 September 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Muhammad Pujiono Santoso
 Komisaris : Diana Alim

Direksi

Direktur Utama : Herman Halim
 Direktur : Yunita Wanda, Wong
 Direktur : Endah Winarni
 Direktur Kepatuhan / Independen : Iis Herijati
 :

3. Kegiatan Usaha

Saat ini kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, simpanan tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan. Berikut garis besar pengelompokan kegiatan usaha dan jasa yang disediakan oleh Perseroan:

Produk dan Layanan

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabahnya, Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan antara lain:

1. Produk Simpanan

- a. Tabungan Emas
- b. Tabungan Arthamas
- c. Tabungan Si Cerdas
- d. Tabungan Karya dan Karya Plus
- d. Program Tabungan DASYATT (Tabungan Dagang Saya dan Teman-Teman)
- e. Simpanan Artha Dollar
- f. Deposito
 - 1) Deposito
 - 2) Maspion Save
- g. Rekening Giro
- h. Simpanan Autosave

Berikut adalah perkembangan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat:

| <i>(dalam jutaan Rupiah; kecuali presentase)</i> | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 Desember | | | | |
| Sumber Dana | Δ% | 2020 | Δ% | 2019 |
| Tabungan Emas | 4,01% | 490.714 | 8,08% | 471.780 |
| Tabungan Arthamas | 4,84% | 113.065 | -0,13% | 107.846 |
| Tabungan Si Cerdas | -6,05% | 21.606 | -6,49% | 22.998 |
| Tabungan Karya | 37,11% | 75.262 | 12,83% | 54.892 |
| Tabungan | 2001,03% | 96.122 | -73,52% | 4.575 |
| Tabungan Karyawan | 6,95% | 71.227 | 11,52% | 66.600 |
| Tabungan Karya Dapan | 6,99% | 142.363 | 25,09% | 133.067 |
| Tabungan KPR | -100,00% | - | -80,49% | 8 |
| Tabungan Dasyatt | 585,01% | 6.946 | 11166,67% | 1.014 |
| Deposito | | | | |
| - Maspion Deposito (Rp) | 55,64% | 6.438.863 | 18,93% | 4.137.042 |
| - Maspion Deposito (USD) | -38,37% | 66.435 | 0,72% | 107.791 |
| - Maspion Save | -100,00% | - | 100,00% | 200 |
| Rekening Giro | | | | |
| - Giro Perorangan (Rp) | 3,50% | 116.079 | 16,47% | 112.151 |
| - Giro Perusahaan (Rp) | -4,09% | 449.189 | 36,52% | 468.366 |
| - Giro Perorangan (USD) | -2,08% | 47 | -4,00% | 48 |
| - Giro Perusahaan (USD) | 41,95% | 30.500 | -18,51% | 21.487 |

| Sumber Dana | Δ% | 31 Desember | | |
|-------------------------|---------|-------------|---------|--------|
| | | 2020 | Δ% | 2019 |
| - Giro Bisnis | -10,79% | 24.265 | -14,62% | 27.200 |
| - Simpanan Artha Dollar | -20,45% | 13.257 | -6,97% | 16.664 |
| - Simpanan Autosave | -8,40% | 49.455 | 72,52% | 53.993 |

Dari tabel diatas mencerminkan bahwa deposito merupakan simpanan yang memberikan kontribusi paling besar, hal tersebut memberikan kemudahan bagi Perseroan dalam mengatur likuiditas karena jangka waktu yang telah ditentukan pada awal penempatan.

2. Produk Pinjaman

Berikut tabel yang menggambarkan kredit yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan jenis penggunaan

| Keterangan | 31 Desember | | | |
|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2020 | % | 2019 | % |
| Modal Kerja | 5.119.481 | 74,11 | 4.068.955 | 74,43 |
| Investasi | 1.570.521 | 22,74 | 1.142.341 | 20,89 |
| Konsumsi | 217.690 | 3,15 | 255.611 | 4,68 |
| Jumlah | 6.907.692 | 100,00 | 5.466.907 | 100,00 |

3. Fasilitas dan Layanan Lain

Perseroan saat ini memiliki fasilitas – fasilitas pendukung dalam menjalankan usahanya. Berikut merupakan fasilitas dan layanan yang dimiliki Perseroan:

- Maspion Electronic Banking (MEB)
- Automated Teller Machine (ATM)
- Cash Deposit Machine
- Cash Recycle Machine
- Kas Mobil
- Multiple Transfer
- Maspion Auto Payroll (MAPS)
- Maspion Virtual Account (MAVA)
- Maspion E-Collection
- Payment Point
- Information Service Assistant (ISA) Call
- Kotak Besi Penyimpanan (Safe Deposit Box)
- Jasa Antar (Pick Up Service)

Keunggulan Kompetitif dan Prospek Usaha

Mengingat semakin bertumbuhnya usaha perbankan di Indonesia, Perseroan senantiasa berusaha memperkuat posisinya di dunia perbankan. Hal ini membuat Perseroan terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Perseroan tetap fokus dan konsisten pada segmen ritel sebagai sasaran pasar, serta terus memanfaatkan basis nasabah yang ada di daerah-daerah dimana Perseroan membuka cabang.

Berikut merupakan keunggulan Perseroan:

- a. Memiliki basis nasabah yang loyal
- b. Memiliki aset yang berkualitas
- c. Memiliki saluran distribusi yang komprehensif
- d. Tim Manajemen yang berpengalaman

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, yang seluruhnya dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, dan telah diaudit oleh KAP HHES berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Denny Megaliong, yang menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 5 Februari 2021 dan 19 Februari 2020. Laporan-laporan keuangan yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Perseroan ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp1.284.262 juta dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 |
| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i> | | |
| EKUITAS | | |
| Modal Saham | | |
| Modal dasar - 12.000.000.000 (lembar penuh) saham - dengan nilai nominal Rp100 (satuan penuh) per saham | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.443.461.538 (lembar penuh) saham | 444.346 | 444.346 |
| Tambahan modal disetor, neto | 296.930 | 296.930 |
| Saldo laba | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 22.000 | 22.000 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 381.523 | 317.000 |
| Penghasilan komprehensif lain | | |
| Surplus revaluasi aset tetap | 169.735 | 174.079 |
| Perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, neto | | (267) |
| Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja, neto | (30.272) | (25.156) |
| JUMLAH EKUITAS | 1.284.262 | 1.228.932 |

Selain yang telah disebutkan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus, setelah tanggal laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya Prospektus Ringkas ini, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham yang akan ditawarkan dalam rangka PMHMETD II kepada Para Pemegang Saham Perseroan, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan.

Perseroan memiliki kebijakan dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2013, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo
Konsultan Hukum : Irma & Solomon
Notaris : Anita Anggawidjaja, S.H.
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN EFEK

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PMHMETD II Perseroan No. 18 tanggal 8 April 2021, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Kota Administrasi Surabaya.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari kerumunan disatu titik guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) serta tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor, maka Perseroan, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki [*] ([*]) Saham Lama berhak memperoleh [*] ([*]) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[*] ([*] Rupiah), - per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- para pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, dan/atau lembaga badan hukum baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

2. Pendistribusian HMETD, Prospektus dan Formulir-formulir

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi scripless dan tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 18 Juni 2021 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/ tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2021 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke alamat opr@adimitra-jk.co.id dengan subject "PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH";
- Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 15.00 WIB; - Pengembalian formulir pesanan tambahan harus datang langsung ke kantor BAE.;
- Pengembalian harus Melampirkan syarat syaratantara lain fotocopy KTP, bukti penebusan right dari KSEI dan bukti transfer pemesanantambahan, beserta denga Form penyetoranefekdari KSEI (dalam bentuk soft copy).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- Konfirmasi penerimaan dokumen;
- Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 29 Juni 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjatahan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT V ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank: Bank Maspion Tbk
Cabang: Basuki Rachmat Surabaya
No. Rekening: 9991011371
Atas Nama: R/P Right Issue

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 28 Juni 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 29 Juni 2021). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 29 Juni 2021. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dibeli, maka seluruh Saham Baru yang tersisa tersebut akan dibeli oleh [●] sebagai pembeli siaga.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui iklan *website* Perseroan dan *website* BEI

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD II, yaitu tanggal 17 Juni 2021 Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya..
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.
3. SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah dengan menunjukkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: +62-21-29745222
Fax: +62-21-29289961

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS pada 17 Juni 2021 pukul 16.00 WIB belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE Perseroan, maka setiap dan seluruh risiko kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun PT Adimitra Jasa Korpora ataupun Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.